



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 151 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri berpedoman pada standar biaya satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Siak.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari Bupati Siak, Wakil Bupati Siak, Ketua DPRD Siak, Kepala Kepolisian Resor Siak, Komandan Distrik Militer 0322/Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak dan Ketua Pengadilan Negeri Siak.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Siak.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Siak.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
14. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Non-ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Pengurus Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Biaya Riil/*at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. *Lumpsum* adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi lokasi perjalanan dinas.
22. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
23. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan/ urusan pemerintah daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD.
26. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
27. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
28. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
29. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
30. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
32. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
33. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
34. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas dan transparansi pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, konsultasi, seminar dan sejenisnya;
- c. mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah pemerintah daerah;
- e. mengikuti pendidikan setara dengan Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan;
- f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- l. melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- m. melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan; atau
- n. melakukan *study* banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan.

BAB III PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perintah atau Persetujuan Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPT dan SPPD oleh atasan dari Pejabat Negara, FORKOPIMDA, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar perintah tugas;
 - b. isi perintah tugas;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan tugas; dan
 - d. pemberi tugas.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama PA/Kuasa PA;
 - b. nama/nomor induk pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. pangkat dan golongan;

- d. tingkat biaya perjalanan dinas;
- e. maksud perjalanan dinas;
- f. alat angkutan yang dipergunakan;
- g. tempat berangkat;
- h. nama pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- i. tempat tujuan;
- j. lamanya perjalanan dinas;
- k. tanggal berangkat;
- l. tanggal kembali; dan
- m. pembebanan anggaran.

Pasal 5

Dalam Penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
- b. Bupati menandatangani SPT untuk FORKOPIMDA, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
- c. dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
- d. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menandatangani SPT atas nama Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
- e. pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- f. dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah; dan
- g. penertiban SPT bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk atas nama Bupati sesuai tata naskah dinas.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi yang dibayarkan
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya selain diklat penjurangan/kepemimpinan, untuk uang harian mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (5) Satuan biaya uang harian perjalanan luar daerah pada masing-masing tempat tujuan berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni:
 - a. tingkat A terdiri dari:
 1. Bupati/ Wakil Bupati; dan
 2. Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ FORKOPIMDA;
 - b. tingkat B terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. ASN Golongan IV;
 4. ASN Golongan III terdiri dari PNS Golongan III dan PPPK Kelas 9 Keatas;
 5. ASN Golongan II terdiri dari PNS Golongan II dan PPPK Kelas 5 Keatas; dan
 6. ASN Golongan I;
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2;
 - b. bagi Ketua/Wakil Ketua DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 1;
 - c. bagi Pengurus/Anggota DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
 - d. bagi Pengurus/Anggota TP-PKK Daerah, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kepala Kampung disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
 - e. bagi anggota TP-PKK Kecamatan, ketua TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
 - f. bagi anggota TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5;
 - g. bagi pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
 - h. bagi perangkat Kampung, anggota BPD dan masyarakat umum disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5; dan

- i. bagi Non-ASN disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5.

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 1. biaya tiket pesawat;
 2. biaya tiket penyeberangan (khusus untuk kendaraan dinas roda empat);
 3. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 4. sewa kendaraan diberikan khusus kepada pejabat negara untuk pelaksanaan tugas tempat tujuan;
 5. biaya *taxi*;
 6. biaya tol; dan
 7. biaya *rapid test* dan *swab PCR/swab antigen*.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Biaya Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi udara diberikan biaya tiket pesawat dan besarnya yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan tiket pesawat diberikan biaya angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi kecuali bagi pejabat Negara dan Pimpinan DPRD ditetapkan pada kelas bisnis.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya transportasi sebesar biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan kebutuhan jarak tempuh, yang besarnya mengacu pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan secara *at cost*.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Besaran biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus untuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah serta staf sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, hanya dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* yang besarnya berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi maksimal 2 (dua) hari.
- (3) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan melebihi batas hari yang ditentukan khusus bagi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat dan Staf Inspektorat yang melakukan pemeriksaan, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah serta staf sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD; dan
 - d. ASN dan Non-ASN yang mengikuti kegiatan atau undangan disesuaikan dengan lamanya Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan surat/*telex/fax* dan bukti lainnya.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (3) Terhadap kegiatan perjalanan dinas yang bersifat khusus (dibuktikan dengan surat/*telex/fax* dari instansi pemanggil atau jadwal pelaksanaan kegiatan) dan pengawasan/pemeriksaan hanya diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan penginapan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* yang besarnya berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan *riil* yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dibayarkan biaya transportasi pengganti bahan bakar minyak (BBM) yang besarnya berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan yang besarnya berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) biaya penginapan sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari kecamatan ke kampung diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transportasi dan dibayar secara *lumpsum* yang besarnya berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/kampung dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang tertinggi.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pelaksana Perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka minimal 30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, dilakukan apabila biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas persetujuan PA/KPA kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan:
 - a. SPT dan atau surat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. kwitansi perjalanan dinas; dan
 - d. rincian biaya perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani SPT;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal 17

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. fakta integritas. hal ini merupakan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai SPT; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kwitansi dan daftar pengeluaran riil yang merupakan lampiran SPPD.

- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN/Non-ASN yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan.
- (8) Format SPPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non-ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan berkenaan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Bagi pejabat Instansi di luar Lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah berkenaan, satuan biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi pelaksana perjalanan dinas dengan tempat tujuan yang tidak diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini agar mengupayakan komponen biaya transportasi dan biaya penginapan yang paling menguntungkan bagi Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 83);
- b. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 122);
- c. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 71); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 151

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkt /Gc :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) Nomor :Tanggal ...Bulan... Tahun....Disamping itu, pembebanan anggaran biaya perjalanan dinas yang akan saya laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya.

Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak, maka saya mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak sri Indrapura,,....., 2024

Yang Membuat Pernyataan

(.....)
NIP.



KOP DINAS

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	:
2	Nama pegawai yang diperintah	:
3	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997	:
	b. Jabatan	:
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	:
4	Maksud Perjalanan Dinas	:
5	Alat angkut yang digunakan	:
6	a. Tempat berangkat	:
	b. Tempat Tujuan	:
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:
	b. Tanggal berangkat	:
	c. Tanggal harus kembali	:
8	P e n g i k u t	
9	Pembebanan Anggaran	:
	a. Instansi	:
	b. Mata Anggaran	:
10	Keterangan lain-lain	:

DIKELUARKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
 PADA TANGGAL :

**PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KABUPATEN SIAK**

(.....)

NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
NIP.

II. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:

III. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:

IV. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	:

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KABUPATEN SIAK**

(.....)
.....
NIP.

VI. Catatan lain-lain

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan peraturannya Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.